UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

PEDOMAN PENUGASAN KETUA PENELITI DAN ANGGOTA PENELITI

Tahun 2026



Bengkulu, 2026

	Pedoman Penugasan Tim Peneliti Tahun 2026	Kode/No	:	PM-01/L.1/Penugasan tim peneliti Peneliti/26
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Berlaku	:	17 April 2026
		Revisi	:	-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	**Diperiksa oleh:**
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si.** **NIP. 197510132006042001**	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan **Prof. Dr. Asnaini, M.A** **NIP.197304121998032003**
Disahkan oleh:	
Rektor **Prof. Dr. Khairudin, M.Ag** **NIP.19671114993031002**	

PENGANTAR REKTOR
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penugasan Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, produktivitas, integritas, dan relevansi penelitian melalui penguatan tata kelola penelitian yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu serta kebermanfaatan hasil penelitian.

Penyusunan pedoman ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem penugasan ketua peneliti dan anggota peneliti yang terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen, peneliti, dan seluruh pihak terkait dalam memahami persyaratan, mekanisme penugasan, pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Melalui pedoman ini, diharapkan setiap ketua peneliti mampu menjalankan fungsi kepemimpinan akademik secara efektif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. Sementara itu, anggota peneliti diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, kolaboratif, dan profesional sesuai dengan kompetensi serta pembagian tugas yang telah ditetapkan. Sinergi antara ketua peneliti dan anggota peneliti menjadi faktor penting dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas, inovatif, berintegritas, dan berdampak bagi pengembangan keilmuan maupun kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat memperkuat budaya akademik yang menjunjung tinggi etika penelitian, kejujuran ilmiah, tanggung jawab profesional, serta prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Dengan tata kelola penugasan yang baik, pelaksanaan penelitian diharapkan semakin selaras dengan arah kebijakan penelitian institusi, peta jalan (*roadmap*) penelitian, standar penjaminan mutu, serta upaya peningkatan reputasi dan daya saing UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tingkat nasional maupun internasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta seluruh tim penyusun yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi

landasan operasional yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola penelitian dan memperkuat kolaborasi akademik di lingkungan universitas.

Akhirnya, kami berharap Pedoman Penugasan Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti Tahun 2026 ini dapat dipahami, dipedomani, dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang unggul, berintegritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan peradaban Islam, serta kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 17 April 2026
Rektor

Prof. Dr. KH. Khairudin, M.Ag

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0748 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENUGASAN TIM PENELITI TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk terlaksananya penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan visi, misi Universitas, maka dipandang perlu penugasan tim peneliti;
b. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penugasan tim peneliti Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang penugasan tim peneliti tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementrian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., dalam Jabatan Tugas Tamabahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENUGASAN TIM PENELITI TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2026.

KESATU :Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tentang Penugasan tim Peneliti Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA :Penugasan tim Peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BENGKULU
PADA TANGGAL 16 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KHAIRUDIN

TIM PENYUSUN

Pengarah : Wakil Rektor I UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jawab : Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penyusun :

1. Khosi'in, M.Pd.Si
2. Dr. Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag

Anggota :

1. Dr. Fatrima Santri Syafri, S.Pd., M.Pd.Mat
2. Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag
3. Dr. Nova Asvio, M.Pd
4. Fadilah, M.Si
5. Khozin Zaki, M.A
6. Novita Angra, M.Hum
7. Amar Solid Hidayat S.E.
8. Eri Samsidar S.Kom., M.Pd
9. Edison S.Pd
10. Mardiana, SE

BAB I. PENDAHULUAN

Pasal 1. Latar Belakang dan Tujuan

Penelitian yang berkualitas memerlukan susunan tim dengan keahlian saling melengkapi dan pembagian tanggung jawab yang terdokumentasi. Pedoman ini bertujuan: (a) menjamin kesesuaian kompetensi dengan tugas; (b) memperjelas tanggung jawab ketua dan anggota; (c) mencegah penugasan fiktif dan konflik kepentingan; (d) menjamin akuntabilitas luaran, keuangan, data, dan publikasi; serta (e) menyediakan jejak audit penugasan.

Pasal 2. Ruang Lingkup

Berlaku sebagai acuan penugasan tim untuk penelitian yang dikelola atau difasilitasi LPPM, mencakup penelitian pendanaan internal, eksternal, kolaboratif, dan mandiri yang dicatat oleh LPPM, dengan penyesuaian menurut ketentuan masing-masing skema.

Pasal 3. Istilah

Ketua peneliti adalah personel yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian secara keseluruhan; anggota peneliti adalah personel yang berkontribusi substantif sesuai kompetensi; tim peneliti adalah kelompok yang ditetapkan untuk mengerjakan penelitian; mitra adalah pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian; penugasan adalah pemberian kewenangan dan tanggung jawab secara tertulis.

BAB II. LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 4. Landasan Acuan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, beserta perubahannya yang berlaku.
3. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
4. Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset, sebagai acuan prinsip penilaian etik pada penelitian yang memerlukannya.
5. Statuta, peraturan akademik, pedoman penelitian, serta ketentuan pengelolaan keuangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berlaku.
6. Petunjuk teknis program bantuan penelitian Kementerian Agama/Litapdimas atau pemberi dana terkait untuk skema dan tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5. Prinsip Penugasan

1. Kompetensi dan relevansi kepakaran; kontribusi nyata dan terukur; keadilan dan kesetaraan kesempatan.
2. Keterbukaan seleksi/penetapan dan penanganan konflik kepentingan.
3. Akuntabilitas administratif, ilmiah, keuangan, serta perlindungan subjek dan data penelitian.
4. Integritas: bebas fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan pencantuman penulis tanpa kontribusi.

BAB III. KOMPOSISI DAN PERSYARATAN TIM

Pasal 6. Susunan Tim

Setiap tim sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) ketua dan dapat memiliki anggota sesuai kebutuhan metodologis dan ketentuan skema. Jumlah, status kepegawaian, jenjang jabatan akademik, dan keterlibatan mahasiswa mengikuti juknis pendanaan yang berlaku. Peran mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra harus dinyatakan secara jelas; keikutsertaan tidak otomatis mengubah status mereka menjadi peneliti jika tidak sesuai aturan skema.

Pasal 7. Kriteria Ketua Peneliti

1. Memiliki kompetensi dan rekam jejak yang relevan dengan tema; memenuhi persyaratan jabatan, pendidikan, dan identitas peneliti yang ditetapkan skema.
2. Mampu menyusun proposal, rencana kerja, pembagian tugas, manajemen risiko, anggaran, dan target luaran.
3. Tidak sedang terkena sanksi yang melarang keikutsertaan pada skema terkait dan tidak melampaui batas keterlibatan yang ditetapkan pemberi dana.
4. Bersedia menandatangani pakta integritas, pernyataan konflik kepentingan, dan kontrak/ surat tugas yang relevan.

Pasal 8. Kriteria Anggota Peneliti

1. Memiliki keahlian atau peran spesifik yang dibutuhkan: perumusan teori, metodologi, pengumpulan data, analisis, pengembangan produk, diseminasi, atau bidang pendukung lainnya.
2. Memiliki ketersediaan waktu yang memadai dan bersedia menyelesaikan deliverable dalam matriks pembagian tugas.
3. Memenuhi ketentuan keanggotaan, jumlah penelitian, dan administrasi sesuai juknis pendanaan.
4. Menyetujui etika penelitian, kerahasiaan data, dan pengaturan kepengarangan berdasarkan kontribusi.

BAB IV. TATA CARA PENUGASAN

Pasal 9. Tahapan

1. Pengusul/ketua mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan berdasarkan tujuan, metode, lokasi, serta luaran penelitian.
2. Ketua mengusulkan komposisi tim disertai persetujuan calon anggota, CV ringkas, uraian tugas, dan pernyataan konflik kepentingan.
3. LPPM melakukan pemeriksaan administratif terhadap kesesuaian ketentuan skema, potensi duplikasi/kelebihan beban, serta kelengkapan dokumen.
4. Proposal dinilai sesuai proses seleksi skema; keterlibatan reviewer wajib bebas konflik kepentingan.
5. Pejabat berwenang menerbitkan keputusan/ surat tugas tim setelah hasil seleksi atau persetujuan pendanaan dan ketentuan administrasi terpenuhi.
6. Tim melaksanakan rapat awal (kick-off), menyepakati matriks peran, jadwal, manajemen data, luaran, dan mekanisme koordinasi.

Pasal 10. Dokumen Penugasan

Berkas minimum: proposal yang disetujui; identitas dan susunan tim; matriks tugas dan target; pernyataan kesediaan; deklarasi konflik kepentingan; surat keputusan/surat tugas; kontrak penelitian jika disyaratkan; dan dokumen kelayakan etik/izin yang relevan. Dokumen disimpan dalam arsip resmi LPPM.

Pasal 11. Perubahan Tim

Penggantian ketua atau anggota, penambahan personel, dan perubahan pembagian tugas hanya dilakukan berdasarkan usulan tertulis beralasan, persetujuan anggota terkait, penilaian dampak terhadap luaran dan anggaran, serta persetujuan tertulis LPPM/pemberi dana apabila diwajibkan. Pergantian tidak berlaku surut untuk menghapus kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

BAB V. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12. Ketua Peneliti

1. Memimpin penyusunan proposal, rancangan metodologi, rencana kerja, anggaran, dan target luaran.
2. Mengkoordinasikan pembagian tugas, rapat rutin, pengelolaan risiko, kemajuan penelitian, dan penyelesaian kendala.
3. Menjamin perolehan izin dan persetujuan etik bila dibutuhkan sebelum pengambilan data; melindungi partisipan dan kerahasiaan data.
4. Menjamin ketepatan administrasi dan penggunaan dana sesuai kontrak serta aturan yang berlaku.
5. Memastikan pelaporan kemajuan, laporan akhir, produk/luaran, dan penyampaian bukti capaian tepat waktu.
6. Memastikan kepengarangan dan apresiasi kontribusi disepakati secara adil, tanpa praktik authorship fiktif.
7. Menjadi penghubung resmi dengan LPPM, reviewer, mitra, dan pemberi dana; menindaklanjuti hasil monitoring.

Pasal 13. Anggota Peneliti

1. Menyumbang substansi ilmiah sesuai matriks tugas dan menyampaikan bukti pekerjaan.
2. Mengikuti rapat koordinasi, melaporkan progres, dan memberitahukan kendala sedini mungkin.
3. Menjaga mutu data, kepatuhan etik, keamanan informasi, dan kerahasiaan subjek penelitian.
4. Mendukung laporan, publikasi, pengembangan luaran, serta penyimpanan data sesuai kesepakatan tim.
5. Mematuhi kebijakan afiliasi, hak kekayaan intelektual, konflik kepentingan, dan pengelolaan anggaran.

Pasal 14. Batas Kewenangan

Ketua tidak dapat secara sepihak mengubah status anggota, mengalihkan pekerjaan substantif kepada pihak lain, menjanjikan hak kepengarangan, atau mengubah penggunaan dana di luar ketentuan

kontrak. Anggota tidak boleh mengatasnamakan tim untuk membuat komitmen kelembagaan tanpa mandat.

BAB VI. PELAKSANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15. Mekanisme Kerja

Tim melaksanakan rapat awal, pencatatan hasil rapat, pembaruan matriks tanggung jawab, serta monitoring kemajuan berkala. Frekuensi rapat ditetapkan menurut durasi/kompleksitas riset. Semua hasil kerja disimpan pada repositori yang ditentukan dengan pembatasan akses sesuai sensitivitas data.

Pasal 16. Indikator Evaluasi

Aspek	**Indikator/alat bukti**
Perencanaan	Proposal disetujui, jadwal, matriks tugas, peta risiko
Kinerja ketua	Koordinasi tim, ketepatan pelaporan, pencapaian luaran, kepatuhan pendanaan
Kinerja anggota	Kontribusi terverifikasi, ketepatan deliverable, kualitas substansi
Etika & integritas	Persetujuan etik/izin bila perlu, perlindungan data, pencatatan konflik kepentingan
Luaran	Laporan akhir, artikel, buku, HKI, prototipe, atau luaran sesuai skema

Pasal 17. Penanganan Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian ditindaklanjuti secara proporsional melalui klarifikasi tertulis, pembinaan, rencana perbaikan, evaluasi ulang penugasan, atau rujukan ke mekanisme penegakan integritas akademik dan ketentuan pendanaan. Dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, menjaga kerahasiaan dan hak untuk memberikan penjelasan; sanksi mengikuti aturan yang sah, bukan ditetapkan otomatis oleh pedoman ini.

BAB VII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18. Penyesuaian

Dalam hal pedoman ini berbeda dari persyaratan bantuan/hibah tertentu, ketentuan skema dan peraturan yang lebih tinggi berlaku. Teknis pengadministrasian dapat ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19. Pemberlakuan

Pedoman mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penomoran dokumen, tanggal, pejabat penandatangan, dan penetapan skema mengikuti hasil pembahasan kelembagaan.

LAMPIRAN 1. FORMULIR USULAN PENUGASAN TIM

Komponen	**Isian**
Judul penelitian	
Skema/sumber pendanaan	
Tahun dan jangka waktu	
Nama/NIDN ketua	
Unit kerja ketua	
Nama anggota dan identitas	
Ringkasan pembagian tugas	
Target luaran	

Seluruh calon anggota telah menyetujui perannya dan informasi yang disampaikan adalah benar.

Tempat/tanggal:

Tanda tangan ketua:

LAMPIRAN 2. MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS

No.	Nama/Posisi	Tugas spesifik	Luaran/bukti	Tenggat
1	Ketua	Koordinasi dan mutu keseluruhan	Rencana kerja, laporan	
2	Anggota 1			
3	Anggota 2			
4	Anggota lain			

Catatan: Isian harus memuat kontribusi yang dapat diverifikasi; hindari uraian generik seperti “membantu penelitian” tanpa produk kerja.

LAMPIRAN 3. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ANGGOTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :;

NIDN/NIP/NIM :;

Unit :;

menyatakan bersedia menjadi anggota tim penelitian berjudul, melaksanakan tugas yang disepakati, menjaga integritas ilmiah, mematuhi ketentuan pendanaan dan kode etik, serta menyampaikan hasil kerja sesuai jadwal.

Tempat/tanggal :

Tanda tangan :

LAMPIRAN 4. FORMAT KEPUTUSAN/SURAT TUGAS (SESUAI DENGAN FORMAT LPPM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)

LAMPIRAN 5. FORMAT BERITA ACARA RAPAT AWAL

Pada hari tanggal telah dilaksanakan rapat awal tim penelitian [judul]. Peserta: Hasil kesepakatan: (1) pembagian tugas; (2) jadwal kegiatan; (3) tata kelola data; (4) rencana etik/izin; (5) target luaran; (6) mekanisme evaluasi. Berita acara ini disetujui oleh ketua dan seluruh anggota.

LAMPIRAN 6. FORM MONITORING KONTRIBUSI

Nama	Kegiatan/tugas	Bukti capaian	Status	Tindak lanjut
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……

LAMPIRAN 7. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Saya menyatakan:

[] tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan;

[] memiliki potensi konflik kepentingan yang dijelaskan berikut: Saya bersedia melaporkan perubahan keadaan serta mengikuti keputusan pengelola terkait mitigasi konflik tersebut.

Nama:

Tanggal/tanda tangan: